

# PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU

Jl. Jend. A. Yani No. 1 Karawang Telp. (0267) 429800 - 429802 - 429803, Fax. 411923

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG

NOMOR: 503/Kep. 3534 /4/IPSS/BPMPT/2013

#### TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN BAITURROHMAH PEDES KARAWANG UNTUK MENDIRIKAN SMK INDUSTRI TEKNOLOGI NASIONAL

### KEPALA BADAN FENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU KABUPATEN KARAWANG,

Menimbang

- bahwa pembangunan di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur yang merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
- bahwa dalam upaya mewujudkan peran serta masyarakat dalam pemerataan pendidikan di wilayah Kabupaten Karawang, Perlu memberikan tzin Operasional kepada Yayasan Baiturrohmah Pedes Karawang untuk mendirikan SMK industri Teknologi Nasional;
- bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perupahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan; 4.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kurikulum Akademis dan Kompetensi Guru; 5.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk
- Hukum Daerah Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tahun 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Karawang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2009 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Karawang;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- Peraturan Bupati Karawang Nemor 20 Tahun 2009 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
- Peraturan Bupati Karawang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Karawang kepada Perangkat Daerah Kabupaten Karawang:
- 13. Peraturan Bupati Karawang Nomor 88 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas Di
- Lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang; Keputusan Bupati Karawang Nomor 503/Kep.328-Huk/2012 tentang Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang;
- Keputusan Bupati Karawang Nomor 503.05/Kep.144–Huk/2013 tentang Tim Teknis Pelayanan Perizinan Terpadu pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Karawang.

Memperhatikan

Surat Ketua Pengurus Yayasan Baiturrohmah Pedes Karawang Nomor 30/YBR/IX/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal. Permohonah Ijin Pendirian SMK Industri Teknologi Nasional (ITENAS)

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Memberikan Izin Operasional Kepada Yayasan Baiturrohmah Pedes Karawang untuk

mendirikan sekolah swasta :

" SMK INDUSTRI TEKNOLOGI NASIONAL."

a. Nama Sekolah b. Jenjang Sekolah

: Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)

c. . Kompetensi Keahlian

Teknik Sepeda-Motor

d. , Lokasi Sekolah \*

Desa Payungsari, Kecamatari Pedes, Kabupaten

Karawang

KEDUA

Pembinaan dan Pengawasan penyelenggaraan sekolah sebagaimana dimaksud diktum KESATU dilaksanakan berdasarkan katentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku;

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Karawang pada tanggal 28 Maret 2013

WEPALA BADAN PENANAMAN MODAL WARRANGELAYANAN TERPADU WARRANGERINTEN KARAWANG

FRAWA OKIH HERMAWAN

## Tembusan